

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA PRONATURAL TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) telah dilaksanakan pada :

- Hari/tanggal : Jumat, tanggal 28 Februari 2020
- Waktu : Pukul 09.30 – 10.00 WIB
- Tempat : Ruang Edelwise, Gedung Bumi Mandiri I
Jl. Basuki Rahmad 129-137 Surabaya
- Direksi yang hadir : Ibu Artha Lovie A Direktur
Bapak Iwan Setiawan Direktur
- Jumlah saham yang hadir : 1.007.041.600 saham (81,15%)

Dalam Rapat tersebut, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan seluruh Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Samin
- Direktur : Artha Lovie A
- Direktur : Iwan Setiawan

Kemudian mengangkat Direksi yang baru periode 2020 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

- Direktur Utama : Artha Lovie A
- Direktur : Iwan Setiawan

Selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan tertulis sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : TJIAM KIAN LIM
- Komisaris : WAHYU HIDAYAT

Direksi:

- Direktur Utama : ARTHA LOVIE A
- Direktur : IWAN SETIAWAN.

Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.007.041.600 saham (100%)

Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -

Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -

2. Merubah pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan sebagai berikut :

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

Semula berbunyi :

ayat 5.

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

ayat 5.

- a. Direktur Utama bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka direktur bersama-sama sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) orang direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- c. Apabila karena alasan apapun anggota Direksi lainnya berhalangan, maka Direktur Utama/Direktur tersebut berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan asalkan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ayat 6, semula berbunyi:

Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

selanjutnya Ayat 6 ini dihapus.

Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju	: 1.007.041.600 saham (100%)
Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju	: -
Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain	: -

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 2 Maret 2020
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi